



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Padang telah terbentuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 503 Tahun 2015 Tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Padang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan sebagai landasan dalam pelaksanaan perlu diatur tentang pedoman pelaksanaan Badan Promosi Pariwisata Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Promosi Pariwisata Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3164) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PADANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
5. Badan Promosi Pariwisata Kota Padang yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Padang.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Ddaerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Badan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar kegiatan Badan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PADANG

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia dan Daerah;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan manca negara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Daerah.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Walikota.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Struktur Organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, dipilih dari dan oleh anggota.

- (3) Unsur Penentu Kebijakan diangkat untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 7

Calon anggota Unsur Penentu Kebijakan harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berdomisili di Kota Padang;
- d. memahami asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Pasal 8

- (1) Dinas memfasilitasi pemilihan anggota unsur penentu kebijakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi untuk mengirimkan perwakilannya sebagai calon anggota unsur penentu kebijakan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perwakilan dari asosiasi/pakar yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh ketua masing-masing kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas menyusun daftar calon anggota unsur penentu kebijakan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan fit and propertest.
- (4) Berdasarkan hasil fit dan propertest sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menentukan calon anggota Unsur Penentu Kebijakan.
- (5) Dinas memfasilitasi pemungutan suara untuk menentukan ketua, wakil ketua dan sekretaris Unsur Penentu Kebijakan.
- (6) Hasil pemungutan suara/pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai susunan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Unsur Penentuan Kebijakan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada melalui Kepala Dinas oleh asosiasi terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

- (3) Walikota menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Badan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan badan berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan ;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan atau
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (5) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan badan dilakukan oleh dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PADANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.
5. Badan Promosi Pariwisata Kota Padang yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Padang.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Ddaerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Badan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar kegiatan Badan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PADANG

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia dan Daerah;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan manca negara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Daerah.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Dinas.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Walikota.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Struktur Organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Penentu Kebijakan

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, dipilih dari dan oleh anggota.

- (3) Unsur Penentu Kebijakan diangkat untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan Anggota Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 7

Calon anggota Unsur Penentu Kebijakan harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berdomisili di Kota Padang;
- d. memahami asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Pasal 8

- (1) Dinas memfasilitasi pemilihan anggota unsur penentu kebijakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi untuk mengirimkan perwakilannya sebagai calon anggota unsur penentu kebijakan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perwakilan dari asosiasi/pakar yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh ketua masing-masing kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas menyusun daftar calon anggota unsur penentu kebijakan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan fit and propertest.
- (4) Berdasarkan hasil fit dan propertest sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menentukan calon anggota Unsur Penentu Kebijakan.
- (5) Dinas memfasilitasi pemungutan suara untuk menentukan ketua, wakil ketua dan sekretaris Unsur Penentu Kebijakan.
- (6) Hasil pemungutan suara/pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai susunan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Unsur Penentuan Kebijakan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada melalui Kepala Dinas oleh asosiasi terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

- (3) Walikota menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 10

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasioanl Badan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) diatur dengan peraturan Badan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan badan berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan ;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan atau
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (5) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan badan dilakukan oleh dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. laporan kinerja secara berkala sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- b. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI


Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 54



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left area of the page. The text is difficult to decipher due to its cursive style and fading.